

A. Overview

Sektor agribisnis perkebunan Kelapa Sawit Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu dan memiliki berbagai tantangannya yang berkaitan dengan keberlanjutan daya dukung lingkungan. Berbagai kampanye anti sawit Indonesia diyakini memiliki tujuan tertentu agar peran sawit Indonesia di dunia internasional dan domestik semakin terkucilkan. Kampanye-kampanye tersebut terutama dilakukan oleh negara penghasil minyak nabati non-sawit, khususnya di saat Indonesia menjadi *leader* pemasok minyak nabati sawit di dunia. Untuk meredakan tekanan akibat kampanye tersebut, sudah semestinya industri dan perkebunan kelapa sawit didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan dikarenakan perannya dalam menghasilkan pangan dan energi yang efisien sekaligus mampu melindungi permukaan tanah secara baik.

Nilai ekonomis sawit dan ketersediaan lahan untuk perkebunan dan pertanian telah mendorong para wirausahawan turun ke daerah dan pedesaan yang terisolir untuk membuka kebun-kebun sawit. Maraknya perkebunan sawit adalah refleksi dari kekayaan alam Indonesia dan kebijakan publik yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi. Pesatnya kemunculan perkebunan sawit adalah hasil dari kebijakan publik Pemerintah yang diformulasikan sedemikian rupa untuk membangun daerah dengan misi meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Kebijakan publik ini juga menunjukkan pada sisi *supply* dan *demand* sehingga kebutuhan strategis nasional dalam hal pemanfaatan lahan untuk penciptaan lapangan kerja, energi terbarukan dan pertumbuhan ekonomi dari sektor perkebunan dan pertanian dapat tumbuh dengan cepat.

Saat ini Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terluas di dunia, mendekati 12 juta ha, dengan produksi di atas 30 juta ton CPO. Indonesia mampu menembus pasar ekspor sekitar 28 juta ton yang terdiri tidak hanya CPO namun juga produk-produk turunannya. Nilai total ekspor tersebut berkisar USD 19 milyar, yang ternyata melampaui nilai ekspor migas. Prestasi ini harus ditingkatkan, salah satunya melalui manajemen pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, salah satunya melalui *replanting* yang diperkirakan harus dilakukan terhadap area seluas 2,4 juta hektar.

Dengan total luas perkebunan sawit Indonesia sekitar 12 juta ha, sekitar 41% nya diusahakan oleh perkebunan rakyat. Pengusahaan kelapa sawit menyerap lebih dari 5,5 juta tenaga kerja di sektor *on farm*. Dengan produksi diatas 30 juta ton (data 2016) CPO, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, yang apabila digabung dengan Malaysia, maka kedua negara menguasai sekitar 85% produksi minyak sawit dunia. Perkembangan itu memperlihatkan bahwa sawit merupakan komoditas strategis dengan nilai ekonomis tinggi. Untuk itu dikeluarkanlah PP No. 57/2016 untuk mengatur pengelolaan sawit secara berkelanjutan di lahan gambut agar dapat berkontribusi bagi pendapatan masyarakat dan negara.

B. Perkembangan Data Produk Sawit Indonesia

Sebagai salah satu negara penghasil produk minyak sawit terbesar di dunia, maka tentunya produk tersebut tidak habis dikonsumsi di dalam negeri dan dapat menjadi produk ekspor non-migas unggulan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI 2016, negara Asia tujuan ekspor seluruh produk non-migas Indonesia terbesar adalah China (USD 15,11 milyar). Sementara Belanda merupakan negara tujuan ekspor seluruh non-migas Indonesia terbesar untuk lingkup Uni Eropa dengan nilai ekspor USD 3,22 milyar (terbesar ke-10) dengan nilai 2,4% dari total ekspor non migas Indonesia.

Grafik 1.



Sumber : Kementerian Perdagangan RI, BPS, 2016.

Dari sisi impor produk non-migas berdasarkan negara asal, China menempati urutan teratas 2016 dengan nilai USD 30,7 milyar, meningkat 5% vs 2015. Impor dari negara Uni Eropa terbesar masih ditempati oleh Jerman dengan total nilai impor Indonesia dari negara tersebut USD 3,15 milyar. Namun nilai impor non-migas Indonesia dari Jerman terus menurun rata-rata 7% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Sebagai salah satu produk non-migas andalan Indonesia, prospek industri kelapa sawit Indonesia kedepannya masih diperkirakan terus positif. Selama tahun 2016, nilai ekspor kelapa sawit mencapai USD 18,23 milyar, meningkat kembali setelah pada 2015 sedikit mengalami penurunan. Kenaikan nilai ekspor kelapa sawit disebabkan adanya kenaikan harga CPO global sekitar 41,4% selama 2016.


Tabel 1.

Nilai Ekspor Sawit Indonesia Dan Pertumbuhannya (2006-2016)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Ekspor Sawit Indonesia (milyar USD)	4,82	7,87	12,38	10,37	13,47	17,26	17,60	15,84	17,47	15,39	18,23
Pertumbuhan Ekspor Sawit (%)		63,32%	57,28%	-16,23%	29,91%	28,16%	1,98%	-10,02%	10,27%	-11,91%	18,49%

Sumber : BPS 2017, diolah.

Grafik 2.



Sumber : Diolah Ditjen Bea dan Cukai & Publikasi Statistik Indonesia, 2016.

Berdasarkan negara tujuan, India merupakan tujuan ekspor minyak sawit terbesar Indonesia di tahun 2015 dengan nilai FOB mencapai USD 3,22 milyar (20,91% dari total ekspor sawit Indonesia). Disusul Tiongkok (13,30%) yang mencapai USD 2,05 milyar. Sementara negara Uni Eropa pengimpor minyak sawit terbesar adalah Belanda dan Jerman dengan nilai USD 821,2 juta (5,34% dari total ekspor sawit Indonesia).

Tabel 2.

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2015
FOB (juta US\$)

Negara Tujuan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tiongkok	707,5	957,2	1519,3	1628,6	1866,5	2109,5	2600	1794,1	1789,8	2046,9
Singapura	245,4	406,4	488,5	392,6	565,6	782,5	905,3	650,1	602,9	436,7
Malaysia	240,6	253	599,7	719,4	1210,8	1603	1320,8	372,8	403,6	655,1
India	972,6	2180,3	4109,1	3340	4340,2	5256,4	4838,4	4281,6	3635,3	3217
Pakistan	337	543,7	387,7	139,9	81,2	296,8	714,3	814,4	1353,9	1313,5
Bangladesh	189,3	341,1	482,2	527,9	626,7	885,8	706,1	501,8	796,3	672
Sri Lanka	174,9	162,3	39,9	3,7	9,7	29,6	10,6	23,1	30,3	31,3
Mesir	207,9	262,2	403,9	325,4	409,2	841,3	462,6	563,8	751,9	672,8
Belanda	468,8	544,6	1054,4	811,9	1005,5	870,9	1249,8	1031	908,5	694,2
Jerman	135,8	319,4	347,2	267,5	280,7	270	197,8	216,8	141,9	127
Lainnya	1138	1898,4	2943,7	2210,7	3072,9	4315,4	4596,5	5589,4	7050,5	5518,8
Total	4817,8	7868,6	12375,6	10367,6	13469	17261,2	17602,2	15838,9	17464,9	15385,3

Sumber : Diolah Ditjen Bea dan Cukai & Publikasi Statistik Indonesia, 2016.

Tren perkembangan yang tetap positif dari tahun ke tahun tersebut memperlihatkan bahwa sebagai salah satu produk ekspor non-migas andalan, maka minyak kelapa sawit beserta produk turunannya tentu memerlukan dukungan penuh dari kebijakan Pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berkaitan erat dengan tarif, pajak ekspor, pemasaran di negara-negara tujuan, maupun dari sisi kebijakan agraria domestik yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan supremasi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sekaligus kebijakan yang juga mendukung restorasi dan konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sangatlah diharapkan kebijakan Pemerintah dalam hal konservasi lahan produksi sawit yang bertujuan menjaga daya dukung lingkungan agar juga berpihak terhadap keberlangsungan produksi lahan sawit, sehingga keunggulan produk non-migas tersebut tetap terjaga dan terus meningkat untuk menopang surplus perdagangan Indonesia.

C. Permasalahan Perkebunan Sawit & Isu Regulasi Lahan Gambut

Perkembangan produksi minyak sawit Indonesia beserta tren ekspor yang dicapainya tentu tidak terlepas dari maraknya perkebunan sawit. Hal ini merupakan refleksi dari kekayaan alam Indonesia dan kebijakan publik yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi. Nilai ekonomis sawit dan adanya ketersediaan lahan untuk perkebunan dan pertanian telah mendorong para wirausahawan turun ke daerah-daerah pedesaan yang terisolir untuk membuka kebun-kebun sawit. Muncul maraknya perkebunan sawit adalah hasil dari

kebijakan publik dari Pemerintah yang diformulasikan sedemikian rupa untuk membangun daerah dengan misi meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Tabel 3.

Perusahaan Sawit Yang Sudah ISPO Di 7 Propinsi

No	Propinsi	Jumlah Perusahaan Sawit	Jumlah Yang Sudah ISPO
1	Sumatera Utara	300	27
2	Sumatera Barat	21	10
3	Sumatera Selatan	243	14
4	Kalimantan Barat	455	11
5	Kalimantan Timur	373	54
6	Sulawesi Barat	17	7
7	Papua	30	5

Sumber : LeadershipPark Institute & Komisi ISPO, 2017.

Kebijakan publik ini juga menunjukkan keberpihakan pada sisi *supply* dan *demand* sehingga kebutuhan strategis nasional dalam hal pemanfaatan lahan untuk penciptaan lapangan kerja, energi terbarukan dan pertumbuhan ekonomi dari sektor perkebunan dan pertanian dapat tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, pengelolaan kepala sawit secara berkelanjutan akan sangat memerlukan pemahaman yang holistik. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai sumber penghidupan masyarakat dan devisa negara. Pemahaman yang menyeluruh diperlukan, agar pengelolaan berkelanjutan atau tidak menimbulkan masalah di berbagai bidang. Hal ini penting agar tidak menimbulkan permasalahan di bidang ketahanan pangan, ekonomi, kerawanan sosial bahkan politik terutama di kawasan budidaya, khususnya terkait permasalahan konservasi lahan gambut.

Dalam rangka mencegah kerusakan lahan gambut dan mengatur cara pengelolaannya, Pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan gambut yang diatur dalam PP No. 57/2016 jo PP No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan peraturan pelaksanaannya yang terdiri dari 4 Peraturan Menteri yaitu Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 14/2017, No. 15/2017, No. 16/2017, serta Keputusan Menteri LHK No SK.129 Tahun 2017 dan No SK.130 Tahun 2017.

Dari implementasi regulasi-regulasi tersebut, keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan belum terlalu diaplikasikan secara berimbang, yang menimbulkan terjadinya permasalahan-permasalahan baru. Sebenarnya, sejarah pembukaan lahan gambut sudah dimulai sejak jaman orde baru saat lahan gambut dijadikan sebagai area transmigrasi dan pertanian pada periode 1969-1995.

Selanjutnya, di awal tahun 2017 telah dikeluarkan Peraturan Menteri LHK No. P.17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri LHK No. P.12.MENLHK-II/2015 (berdasarkan PP No. 57 Tahun 2016 tentang perubahan PP No. 71 Tahun 2014 terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut). Perubahan PP No. 71/2014 menjadi PP No. 57/2016 secara substansial mengatur Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. Namun, perubahan tersebut belum menjawab semua persoalan pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya berkelanjutan, baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun petani pekebun.

Isi pokok dari Permen LHK No. P.17 Tahun 2017 adalah pengubahan areal tanaman pokok (bahan baku industri) menjadi fungsi lindung ekosistem gambut setelah satu kali panen hasil. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, diperkirakan akan mengurangi 60% s/d 65% lahan yang digunakan perusahaan sebagai sumber bahan baku produksi dan berpotensi membatasi kegiatan produksi perusahaan. Pengurangan lahan yang menyebabkan pengurangan kegiatan produksi akan berimbas langsung pada tenaga kerja di wilayah tersebut. Adapun pertimbangan dari pihak Kementerian LHK adalah bahwa Permen LHK No. 17/2017 tersebut sebagai bentuk usaha Pemerintah dalam melakukan restorasi lahan gambut dengan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah adanya pembakaran hutan di kawasan Sumatera (khususnya Riau, Sumatera Selatan, dll) dan Kalimantan.

Tabel 4.

Hilangnya Potensi Pendapatan Negara (Pusat & Daerah)

No	Dampak	Industri Pulp / Kertas	Industri Sawit *)	Total
1	Pendapatan Negara Berupa Pajak dan PNBP	Rp 42,5 trilyun	Rp 79,5 trilyun	Rp 122 trilyun
2	Efek Ganda Pada Karyawan Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat	Rp 36,3 trilyun	Rp 9,4 trilyun	Rp 45,7 trilyun
3	Investasi Usaha Termasuk UMKM	Rp 442 trilyun	Rp 112 trilyun	Rp 554 trilyun

Keterangan : *) Perhitungan sawit sampai dengan CPO/CPKO (belum termasuk industri intermediate dan hilir dan kecil).

Sumber : Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

Dampak Kebijakan :

- ❖ Hilangnya potensi produksi kelapa sawit dan kayu HTI akibat berkurangnya areal tanaman pokok di fungsi budidaya yang berubah menjadi fungsi lindung di lahan gambut, dimana tercatat ada seluas 780.000 ha lahan HTI dan 1.020.000 ha lahan sawit.
- ❖ Hilangnya potensi ekspor kelapa sawit hingga 13% karena lahan yang ada harus dikembalikan menjadi fungsi lindung.
- ❖ Hilangnya potensi pertumbuhan usaha kehutanan dan perkebunan akibat tidak adanya aktivitas ekstenfisikasi.
- ❖ Hilangnya potensi pendapatan negara baik pusat maupun daerah, masyarakat dan investasi usaha (usaha besar, menengah dan kecil), termasuk masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada UMKM di sekitar area produksi.
- ❖ Hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat, baik sebagai tenaga kerja langsung maupun tidak langsung pada industri pulp / kertas dan perkebunan. Diperkirakan jumlah pekerja yang terimbas akan semakin membesar mengingat banyaknya perusahaan turunan (dalam rantai pasok) di sektor perkebunan.
- ❖ Terancamnya pengembalian nilai investasi dari industri hulu dan hilir usaha kehutanan dan perkebunan yang dibiayai oleh pinjaman dalam negeri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kredit macet.
- ❖ Penurunan peringkat / *rating* investasi Indonesia saat ini atau berpotensi turun menjadi di bawah *investment grade*, sehingga upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia menjadi kurang menarik.
- ❖ Dampak terhadap lingkungan dimana areal yang tidak diusahakan akan rentan menjadi sasaran perambahan liar ataupun kerusakan lahan gambut.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Untuk saat ini APINDO menganggap bahwa kebijakan demi kebijakan di sektor perkebunan sawit perlu disesuaikan dengan rencana target capaian Pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Dengan memperhitungkan kondisi terkini, pandangan dunia internasional dan beberapa pihak domestik masih ada yang perlu diluruskan, bukan hanya dengan *statement*, tetapi dengan regulasi dan implementasi yang proporsional dengan melibatkan partisipasi publik secara terbuka. Kebijakan-kebijakan terkait sektor perkebunan sawit harus dipantau agar terimplementasi yang baik, sehingga dunia usaha terkait di sektor ini dapat dilindungi, ditegur ataupun diarahkan apabila keliru dan bisa ditindak jika dengan kesengajaan menyalahgunakan hak dan kewajibannya.

Berbagai kebijakan sinergis pada intinya adalah upaya anti deforestasi, ramah ketenagakerjaan dan *zero burning*. Sawit adalah penyumbang devisa terbesar dari sektor perkebunan, oleh karena itu Pemerintah perlu mengatur tata kelola sehingga mampu melindungi kepentingan strategis nasionalnya dengan baik. APINDO berpendirian bahwa upaya konservasi sangat diperlukan, akan tetapi potensi budidaya berkelanjutan juga diperlukan mengingat kelapa sawit juga telah sekian lama dikembangkan di lahan gambut dan telah memberikan manfaat sumber pendapatan yang utama bagi masyarakat dan negara.

Kesimpulan :

- ❖ Yang APINDO pahami dari Peraturan Menteri LHK No. P.17/2017 tersebut adalah mengenai pengubahan areal tanaman pokok (bahan baku industri) menjadi fungsi lindung ekosistem gambut setelah satu kali panen hasil. **Akibat** diberlakukannya Peraturan tersebut, perusahaan diharuskan mereduksi jumlah lahan tempat operasionalnya di wilayah lahan gambut yang merupakan sumber bahan baku produksi yang berakibat mengurangi kegiatan produksi perusahaan.
- ❖ Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2017 tersebut **berimplikasi** terhadap **berkurangnya lahan** yang berdampak terhadap **pengurangan kegiatan produksi** sehingga berimbas langsung pada **pengurangan tenaga kerja (PHK)**.
- ❖ Sebagai Asosiasi yang merepresentasikan dunia usaha Indonesia secara khusus di bidang Ketenagakerjaan, APINDO telah memperoleh berbagai masukan dari perusahaan-perusahaan anggota APINDO dan juga Asosiasi-Asosiasi terkait seperti GAPKI, APKI, APHI, APKINDO, ASMINDO, APKASINDO, ASPEKPIR. Dari berbagai masukan dan informasi data yang APINDO peroleh, jumlah pekerja yang akan berpotensi terkena **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** adalah sekitar 20.700 pekerja dari sektor perkebunan pada 60% lahan yang berkurang akibat peraturan ini. Diperkirakan jumlah pekerja yang terimbas akan jauh lebih besar mengingat banyaknya perusahaan turunan (dalam rantai pasok) di sektor usaha yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dengan berbagai kesimpulan yang ada dengan latar belakang kondisi-kondisi tersebut, maka APINDO menyatakan rekomendasi dunia usaha terkait sektor perkebunan sawit sebagai berikut :

1. Industri dan perkebunan masyarakat yang sudah beroperasi di lahan gambut yang memiliki izin resmi agar tetap dapat memanfaatkan lahan gambut sampai habisnya masa berlaku ijin sebagaimana dijamin dalam PP No. 71 Tahun 2014 dan tidak diubah dalam PP No. 57 Tahun 2016 tetapi diubah dalam Permen LHK No. 17 Tahun 2017 menjadi 1 daur (**Permen LHK No. 17 Tahun 2017 bertentangan dengan PP di atasnya**). Perubahan dengan ditetapkannya kawasan gambut tersebut sebagai kawasan lindung akan berdampak terhadap kelangsungan industri dan kesempatan kerja.
2. Untuk itu **APINDO merekomendasikan agar Pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat membatalkan / merevisi Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2017 untuk**

meminimalkan resiko potensi kerusakan lahan gambut dikarenakan penghentian operasional di lahan gambut justru akan memberikan ketidakpastian mengenai pihak mana yang akan bertanggung-jawab terhadap lahan gambut yang akhirnya menganggur tersebut. Dengan demikian akan lebih bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan pemanfaatannya secara ekonomis apabila para pelaku usaha yang memiliki ijin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) tetap diberikan ijin pengelolaannya secara berkala dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

3. Revisi Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2017 diharapkan berfungsi mendidik dan mendisiplinkan semua pihak untuk melakukan pengelolaan ekosistem gambut secara lestari dengan tetap memperhatikan keberlangsungan fungsi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan sekaligus juga tidak menimbulkan dampak negatif yang besar di bidang ekonomi dan sosial sehingga dapat **memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian usaha dan keberlangsungan penciptaan lapangan kerja**.

**** _ **